

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan penelitian yang telah ditulis sebagaimana yang telah ada di BAB I sampai dengan BAB IV skripsi ini. Dalam BAB V penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses terjadinya peralihan akad ini karena ada suatu kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh nasabah dalam hal melunasi cicilannya. Sebelum terjadinya peralihan akad yakni akad awal adalah *Murābahah*, di mana akad *Murābahah* yang dilaksanakan oleh BMT-MUDA merupakan akad yang pengambilan keuntungannya sudah diperjanjikan diawal akad. Jatuh tempo yang diberikan kepada nasabah dari pihak BMT MUDA adalah tiga bulan jika dalam jangka waktu tiga bulan nasabah tidak lancar dalam melakukan pembayaran kemudian pihak BMT MUDA mendatangi rumahnya dengan menanyakan alasan terjadinya macet melakukan pembayaran, kemudian pihak BMT MUDA menyuruh nasabah untuk datang ke BMT MUDA untuk melakukan peralihan akad agar dapat meringankan beban nasabah untuk melakukan pembayaran karena dengan peralihan akad banyak nasabah yang dikemudian hari cicilannya dapat dilunasi meskipun sebenarnya ini sangat berbeda antara rukan dan syarat *Murābahah* dan *Muḍarabah*.

2. Upaya yang dilakukan BMT MUDA bila terjadi kredit macet yang dilakukan nasabah dalam jangka tempo dua sampai tiga bulan yaitu pihak BMT MUDA Mendatangi rumah nasabah yang melakukan pembiayaan untuk mengetahui alasan nasabah melakukan penundaan cicilan kemudian pihak BMT MUDA menyarankan kepada nasabah untuk datang ke kantor BMT MUDA melakukan peralihan akad dari akad *Murābahah* menjadi akad *Muḍarabah* agar nasabah lebih ringan dalam melakukan pelunasan pembayaran sebab dengan dialihkan ke akad *Muḍarabah* nasabah hanya membayar keuntungan sesuai dengan keuntungan yang didapat sedangkan jika tetap *Murābahah* keuntungan yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan awal. Upaya ini cukup berhasil untuk membuat para nasabah melunasi hutangnya meskipun hal ini tentu berbeda secara rukun dan syarat sebab rukun dan syarat antara *Murābahah* dan *Muḍarabah* itu sangat berbeda yang akan menjadi batalnya akad atau perjanjian. Tetapi disini seharusnya pihak BMT bukan mengalihkan akadnya, hanya perlu memperbarui perjanjian dengan memotong keuntungan atau dengan mengembalikan utang pokok karena hal ini akan lebih meirngankan nasabah dan tidak keluar dari ketentuan syarat dan rukun *Murābahah*.
3. Berdasarkan analisis peralihan akad *Murābahah* ke *Muḍarabah* di BMT MUDA Surabaya yaitu dari sisi obyeknya disini adalah piutang sedangkan boleh melakukan *Muḍarabah* jika ada uang atau modal, sedangkan *Murābahah* harus ada barang. Disini jelas tidak sah peralihan

